



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45 / 57 / 436.1.2 / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA  
SURABAYA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN  
PANDEAN GG. IV NO. 40 KELURAHAN PENELEH KECAMATAN GENTENG KOTA  
SURABAYA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA  
UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA  
(RUMAH KELAHIRAN BUNG KARNO)**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jalan Pandean Gg. IV No. 40 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini adalah aset Pemerintah Kota Surabaya dan tercatat di Sistem Manajemen Barang Daerah dengan register tanah nomor 200061342-2020-1715349-1-1 dan register bangunan nomor 200061342-2020-1715349-2-1;
  - b. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai upaya pengamanan barang milik Pemerintah Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Walikota dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu untuk menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pandean Gg. IV No. 40 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Untuk Digunakan Sebagai Bangunan Cagar Budaya (Rumah Kelahiran Bung Karno).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 547);
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN PANDEAN GG. IV NO. 40 KELURAHAN PENELEH KECAMATAN GENTENG KOTA SURABAYA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA (RUMAH KELAHIRAN BUNG KARNO)**

**KESATU** : Menetapkan status penggunaan barang milik Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pandean Gg. IV No. 40 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Untuk Digunakan Sebagai Bangunan Cagar Budaya (Rumah Kelahiran Bung Karno), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya selaku pengguna barang wajib melakukan pengelolaan barang sebagaimana Diktum Kesatu sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya selaku pengguna barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah termasuk dalam bertanggung jawab atas penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan, pengawasan dan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diuraikan dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- KELIMA** : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk mencatat penggunaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Februari 2021

**Pit. WALIKOTA SURABAYA,**

ttd


**WHISNU SAKTI BUANA**

Tembusan :

- Yth.1. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Ira Tursiowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN PANDEAN GG. IV NO. 40 KELURAHAN PENELEH KECAMATAN GENTENG KOTA SURABAYA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA (RUMAH KELAHIRAN BUNG KARNO)**

No	Kode Barang	Nomor Register	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Nilai Perolehan	Lokasi	Luas	Gambar Lokasi	Keterangan
1.	Tanah: 1.3.1.01.01. 01.012	Tanah: 200061342- 2020- 1715349-1- 1	Tanah: Tanah Jl. Pandean 4/40 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng	1	Tanah: Rp.1.153.679.143,00	Jalan Pandean Gg. IV No. 40 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng	Tanah: 78 m <sup>2</sup>		Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Beserta bangunan Yang Berdiri Diatasnya Dengan Ganti Rugi Nomor 109 Tanggal 29 Desember 2020
2.	Bangunan: 1.3.3.01.01. 17.004	Bangunan: 200061342- 2020- 1715349-2- 1	Bangunan: Bangunan Cagar Budaya di Jl. Pandean 4/40 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng	1	Bangunan: Rp.167.020.143,00	Jalan Pandean Gg. IV No. 40 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng	Bangunan: 88 m <sup>2</sup>	  -7.250882° 112.740655°	

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**Ira Tursilowati, SH.MH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19691017 199303 2 006

Plt. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**WHISNU SAKTI BUANA**